



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KARANGREJO

**PERATURAN DESA KARANGREJO
KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR: TAHUN 2012**

PERDES
TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)**

DESA KARANGREJO

TAHUN 2012



**PEMERINTAH DESA KARANGREJO
KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2012**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KARANGREJO

PERATURAN DESA KARANGREJO
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2012.

T E N T A N G
ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGREJO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
16. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber – sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
17. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2010 – 2014;

Memperhatikan : Berita Acara rapat dan Keputusan Hasil Rapat Kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangrejo tanggal, 15 Januari 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 176.237.500,- (Seratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 176.237.500,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 87.385.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 88.852.500,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 176.237.500,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 176.237.500,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Karangrejo
Pada tanggal Januari 2012



Lampiran

Peraturan Desa Karangrejo

Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan

Nomor : Tahun 2012

Tanggal : Januari 2012

Perihal : Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Karangrejo
Tahun Anggaran 2012

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KARANGREJO KECAMATAN KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE ANGGARAN	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	
1.1.1.1	Lumbung Desa	1.490.000,-	1.610.000,-	
1.1.1.2	Usaha Ekonomi Desa-SP	5.200.000,-	5.600.000,-	
1.1.1.3	Prosentase 25% Air Bersih	3.349.500,-	3.323.500,-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok Kepala Desa	7.000.000,-	7.500.000,-	
1.1.2.1.2	Tanah Bengkok Sekretaris Desa	0	0	
1.1.2.1.3	Tanah Bengkok Kaur Umum	700.000,-	800.000,-	
1.1.2.1.4	Tanah Bengkok Kaur Keuangan	750.000,-	900.000,-	
1.1.2.1.5	Tanah Bengkok Kasun Lengkong	1.000.000,-	1.050.000,-	
1.1.2.1.6	Tanah Bengkok Kasun Alastuwo	1.000.000,-	1.050.000,-	
1.1.2.2	Lelang Tanah Bengkok Kasi Ekbang	0	0	
1.1.2.3	Lelang Tanah Bengkok Sekdes	3.800.000,-	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Iuran Pembangunan Desa	9.050.000,-	10.900.000,-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Swadaya Pengganti Gotong Royong	16.000.000,-	19.000.000,-	
1.1.5	Lain2 Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges pengesahan surat-surat	300.000,-	360.000,-	
1.1.5.1.1	Leges KTP / KSK	155.000,-	200.000,-	
1.1.5.1.2	Kelengkapan Surat Nikah/Talak Cerai	350.000,-	300.000,-	
1.1.5.1.3	Kelengkapan Ijin Keramaian	160.000,-	200.000,-	
1.1.5.1.4	Leges Jual Beli Tanah	250.000,-	200.000,-	
1.2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil pajak Kabupaten/Kota			
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB 10%	1.068.000,-	1.068.000,-	
1.2.2.2	Upah Pungut PBB	890.000,-	890.000,-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Bagi hasil Retribusi Kebersihan	0	0	
1.3.1.1	Operasional Raskin	360.000,-	360.000,-	
1.3.1.2	Bagi hasil iuran Bazis	1.300.000,-	1.300.000,-	
1.3.1.3	Bagi hasil iuran listrik	1.200.000,-	1.200.000,-	

1.	2.	3.	4.	5.
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1.1	Alokasi Dana Desa/ ADD	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.1.2	Bansun 3 Dusun	16.500.000,-	16.500.000,-	
1.4.1.3	-			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN Pusat		0	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	JAPORDES, JASMAS, DLL		0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.			
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa dan Perangkat Desa	57.960.000,-	58.200.000,-	
1.5.3.2	TPBPD	2.000.000,-	2.000.000,-	
1.5.3.3	Bantuan Rehab Balai / Kantor Desa		0	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa		1000.000,-	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bakthi		0	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes		0	
1.5.3.7	Bantuan Program E-KTP		1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes		0	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.1.1	Dana Hibah PUAP	0	0	
1.6.1.2	Dana Hibah PNPM-MP		0	
1.6.1.3				
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi			
1.6.2.1	Dana Hibah Koperasi Wanita		0	
1.6.2.2				
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten			
1.6.3.1	Bantuan Musrenbang desa	220.000,-	220.000,-	
1.6.3.2				
1.6.4	Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan			
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat Perantauan	300.000,-	0	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Lowongan Pengisian Kades/Perangkat Desa	0	0	
1.7.2				
	JUMLAH PENDAPATAN	175.592.500,-	176.237.500,-	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.8)			

1.	2.	3.	4.	5.
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	89.404.500,-	87.385.000,-	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honor Penanggungjawab ADD	300.000,-	300.000,-	
2.1.1.2	Honor Tim Pelaksana ADD	1.000.000,-	1.200.000,-	
2.1.1.3	Honor Kasi Kesra	0	0	
2.1.1.4	Honor Kasi Trantib	0	0	
2.1.1.5	Honor Pengurus LPM	0	760.000,-	
2.1.1.6	Honor Ketua RT/RW		300.000,-	
2.1.1.7	Honor petugas penarik dana kematian	50.000,-	50.000,-	
2.1.1.8	Honor Sub PKBD	100.000,-	100.000,-	
2.1.1.9	Honor Petugas Penarik PBB	800.000,-	800.000,-	
2.1.1.10	Honor Petugas Penarik Bazis	50.000,-	50.000,-	
2.1.1.11	Honor Petugas Raskin	250.000,-	250.000,-	
2.1.1.12	Honor Petugas Pemungut Swadaya	300.000,-	300.000,-	
2.1.1.13	Honor Mobilisasi Pelaksanaan E-KTP		1.000.000,-	
2.1.1.14	Honor Pengisihan Profil Desa		75.000,-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa ke Kecamatan	1.700.000,-	1.800.000,-	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa ke Kabupaten	750.000,-	750.000,-	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Timlak ADD/Bansun	250.000,-	200.000,-	
2.1.2.1.4	Belanja Biaya Rapat - Rapat Desa		1.700.000,-	
2.1.2.1.5				
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Perawatan Balai dan Kantor Desa	3.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.2.2.2	Belanja Material ADD	23.050.000,-	23.050.000,-	
2.1.2.2.3	Belanja Material Bangsun Lengkong	6.500.000,-	6.500.000,-	
2.1.2.2.4	Belanja Material Bangsun Alastuwo	14.250.000,-	14.250.000,-	
2.1.2.2.5	Belanja Material Bangsun Karangjuwet	10.250.000,-	10.250.000,-	
2.1.2.2.6	Pembuatan Dam Pintu Air	0	0	
2.1.2.2.7	Rehab Jalan antar Dusun	9.029.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.2.8	Rehab Sarana Ibadah	13.545.000,-	11.000.000,-	
2.1.2.3	Belanja Barang			
2.1.2.3.1	Pengadaan ATK Kantor Desa	500.000,-	700.000,-	
2.1.2.3.2	Pengadaan Sarana Kerja Kantor Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.2.3.3	Perbaikan Papan Desa	500.000,-	200.000,-	
2.1.2.3.4	Pengadaan Papan Monografi Desa	750.000,-	250.000,-	
2.1.2.3.5	Pemeliharaan Motor Dinas		100.000,-	
2.1.2.3.6	Pembayaran Rekening Listrik Desa		350.000,-	
2.1.2.3.7				
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal HIPPA	1.490.000,-	1.500.000,-	
2.1.3.2	Belanja Modal PUAP	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal UED-SP	5.000.000,-	5.600.000,-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	86.097.500,-	88.852.500,-	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap			
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kades			
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	7.000.000,-	7.500.000,-	
2.2.1.2.2	TPAPD Kepala Desa	9.000.000,-	9.600.000,-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Sekdes			
2.2.1.2.1	Penghasilan Tetap Sekdes Non PNS	0	0	

1.	2.	3.	4.	5.
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kasun			
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap Kasun Lengkong	1.000.000,-	1.050.000,-	
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun Lengkong	6.000.000,-	6.600.000,-	
2.2.1.3.3	Penghasilan Tetap Kasun Alastuwo	1.000.000,-	1.050.000,-	
2.2.1.3.4	TPAPD Kepala Dusun Alastuwo	6.000.000,-	6.600.000,-	
2.2.1.3.5	Penghasilan Tetap Kasun Karangjuwet	0	0	
2.2.1.3.6	TPAPD Kepala Dusun Karangjuwet	9.120.000,-	9.600.000,-	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kasi/Kaur			
2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	0	0	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi Pemerintahan	9.120.000,-	9.600.000,-	
2.2.1.4.3	Penghasilan Tetap Kasi Trantib	0	0	
2.2.1.4.5	TPAPD Kasi Trantib	9.120.000,-	9.600.000,-	
2.2.1.4.6	Penghasilan Tetap Kaur Umum	700.000,-	800.000,-	
2.2.1.4.7	TPAPD Kaur Umum	6.000.000,-	6.600.000,-	
2.2.1.4.8	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	800.000,-	900.000,-	
2.2.1.4.9	TPAPD Kaur Umum	0	0	
2.2.1.5	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap BPD			
2.2.1.5.1	Representatif BPD	500.000,-	625.000,-	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	-			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Menunjang Pendidikan Usia Dini	200.000,-	200.000,-	
2.2.3.2	Menunjang Siswa Kelas VI SD/MI	500.000,-	500.000,-	
2.2.3.3	Dana untuk Bantuan Sosial/Fakir miskin	250.000,-	250.000,-	
2.2.3.4				
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Menunjang Operasional Pemerintah Desa	3.450.000,-	3.450.000,-	
2.2.4.2	Menunjang Operasional LINMAS	0	150.000,-	
2.2.4.3	Menunjang Operasional BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.2.4.4	Menunjang Operasional LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.2.4.5	Menunjang Operasional Karangtaruna	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.2.4.6	Menunjang Operasional PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.2.4.7	Menunjang Operasional Posyandu	500.000,-	500.000,-	
2.2.4.8	Menunjang Operasional RT/RW	0	300.000,-	
2.2.4.9	Menunjang Operasional HIPPA	0	250.000,-	
2.2.4.10	Kegiatan PHBN di Desa	500.000,-	500.000,-	
2.2.4.11	Kegiatan PHBI di Desa	500.000,-	500.000,-	
2.2.4.12	PHBN di Kecamatan	300.000,-	300.000,-	
2.2.4.13	Asuransi Kepala Desa		1000.000,-	
2.2.5	Belanja tak terduga.			
2.2.5.1	Pengeluaran tidak terduga			
2.2.5.2	Biaya Umum ADD (5%)	1.452.500,-	1.452.500,-	
2.2.5.3	Biaya Umum Bansun (5%) 3 Dusun	825.000,-	825.000,-	
2.2.5.4	Bantuan bencana Alam	200.000,-	350.000,-	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	175.592.500	176.237.500,-	

1.	2.	3.	4.	5.
3				
3.1	Penerimaan pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	175.592.500	176.237.500,-	

Karangrejo, Januari 2012
 KEPALA DESA KARANGREJO

[Signature]
LASKURI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)**

DESA KARANGREJO

KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGREJO KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 188/ 01 / Kep / 413.307.10/2012

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2012**

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KARANGREJO KEC. KARANGGENENG KAB. LAMONGAN

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal – pasal Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2012;

2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal – pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang – undang Nomor. 8 Tahun 2005
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 09 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor. 17 tahun 2006 tentang Sumber – sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor. 18 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor. 16 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun anggaran 2012;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 01 Tahun 2007 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
18. Peraturan Desa Karangrejo Nomor 04 Tahun 2010 tentang RPJMDes

Memperhatikan : Berita Acara dan Hasil Rapat Kerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal, 15 Januari 2012.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KARANGREJO

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Karangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2012.
- : Sesuai dengan Instruksi Bupati Lamongan Nomor : 06 Tahun 2002, maka untuk melaksanakan Peraturan ini Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Penetapan ini, maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : KARANGREJO
Pada Tanggal : 15 Januari 2012

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGREJO**


KETUA

NURHADI

TEMBUSAN :

Tembusan Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan
2. Bpk. Camat Karanggeneng
3. Sdr. Kepala Desa Karangrejo
4. Arsip

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KARANGREJO KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

Pada Hari ini Minggu, Tanggal Lima Belas Bulan Januari , Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Karangrejo Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, telah diadakan Rapat / Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangrejo Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan yang sebagaimana daftar hadir terlampir, rapat dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa guna membahas;

- Peraturan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012.

Rapat dihadiri oleh Bapak Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

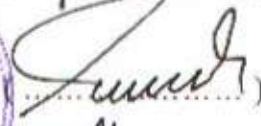
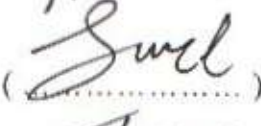
Berdasarkan hasil Rapat / Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangrejo Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, peserta musyawarah :

- *Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012.*

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Karangrejo, 15 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGREJO

1. Ketua	NURHADI	()
2. Wakil Ketua	MASLIKAN	()
3. Sekretaris	NADLIR LATHIF S. Ag	()
4. Anggota	SUPRIYO	()
5. Anggota	M. WAHIB SYARONI	()



RISALAH
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA KARANGREJO KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN

- A. Acara Rapat : 1. Pembukaan oleh Ketua BPD
2. Pembahasan Susunan Rapat oleh Wakil Ketua
3. Pembacaan tata Tertib BPD oleh Wakil Ketua
4. Penyampaian pokok masalah oleh Kepala Desa
5. Tanggapan dari para peserta rapat
6. Kesimpulan oleh Pimpinan rapat / Ketua BPD
7. Penutup / Do'a
- B. Daftar Hadir : Jumlah Anggota BPD : 5 Orang
Jumlah Yang Hadir : 5 Orang
Yang Tidak Hadir : - Orang
- C. Pokok Masalah : Membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2012
- D. Poko Pembicaraan : Para peserta rapat sepakat dan menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangrejo Tahun Anggaran 2012 dituangkan dalam Peraturan Desa Karangrejo
- E. Kesimpulan Rapat : Rapat berjalan dengan tertib , aman dan lancar serta penuh rasa kekeluargaan

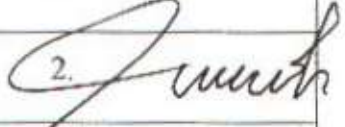
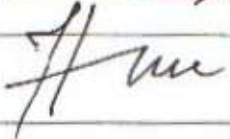
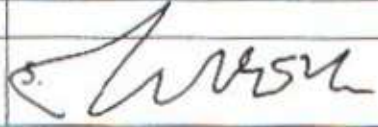
Karangrejo, 15 Januari 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGREJO

KETUA

NURHADI

DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KARANGREJO

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	NURHADI	K E T U A	1. 
2.	MASLIKAN	WAKIL KETUA	2. 
3.	NADLIR LATHIF, S. Ag	SEKRETARIS	3. 
4.	SUPRIYO	ANGGOTA	4. 
5.	M. WAHIB SYA'RONI	ANGGOTA	5. 

Karangrejo, 15 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGREJO

